



KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

LAUK PEDIS (LAYANAN ADMINDUK UNTUK KAUM PENYANDANGN DISABILITAS)

**PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN
INOVASI DAERAH**



**INOVASI
LAUK PEDIS
(LAYANAN ADMINDUK UNTUK KAUM
PENYANDANGN DISABILITAS)**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang inklusif, adil, dan berkeadilan sosial, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen memandang penting untuk memastikan bahwa setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas, memiliki akses yang setara terhadap layanan administrasi kependudukan (adminduk). Hal ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menegaskan bahwa pelayanan publik harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, serta bahwa ASN memiliki peran sebagai pelayan publik yang harus menjamin pemenuhan hak sipil warga negara.

Namun, dalam praktiknya, penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses layanan adminduk secara setara. Hambatan tersebut mencakup kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai wilayah kepulauan yang menyulitkan mobilitas kelompok disabilitas, keterbatasan fasilitas layanan yang belum ramah disabilitas, serta minimnya pemahaman petugas tentang pendekatan pelayanan yang adaptif terhadap kebutuhan khusus. Di sisi lain, layanan adminduk belum sepenuhnya menjangkau komunitas disabilitas melalui mekanisme jemput bola, dan data kependudukan penyandang disabilitas pun masih sering tidak terintegrasi atau tidak mutakhir.

Merespons tantangan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen menginisiasi sebuah inovasi bernama **LAUK PEDIS (Layanan Khusus Penyandang Disabilitas)**. Inovasi ini lahir sebagai terobosan untuk menghadirkan layanan adminduk yang responsif, proaktif, dan inklusif, dengan menjangkau langsung penyandang disabilitas melalui pelayanan keliling, pendampingan berbasis komunitas, serta penyediaan informasi yang mudah diakses oleh berbagai ragam disabilitas. Selain itu, LAUK PEDIS juga mendorong sinergi lintas sektor, terutama dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan organisasi penyandang disabilitas, guna memastikan layanan dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Didukung oleh dasar hukum yang kuat, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, inovasi LAUK PEDIS diharapkan mampu menjawab kesenjangan layanan adminduk bagi penyandang disabilitas sekaligus menjadi model praktik baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang menghargai hak asasi, partisipatif, dan tidak diskriminatif di Kabupaten Kepulauan Yapen.

B. TUJUAN

Inovasi LAUK PEDIS (Layanan Khusus Penyandang Disabilitas) dikembangkan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menjamin kesetaraan akses

layanan administrasi kependudukan (adminduk) bagi seluruh warga, termasuk kelompok penyandang disabilitas. Inovasi ini bertujuan untuk menghapus hambatan struktural, sosial, dan geografis yang selama ini menghalangi pemenuhan hak-hak sipil kelompok rentan tersebut. Adapun tujuan utama dari implementasi LAUK PEDIS adalah:

1. Memastikan penyandang disabilitas memiliki akses mudah dan layak terhadap layanan adminduk, dengan pendekatan yang inklusif, ramah disabilitas, dan bebas hambatan, baik dari aspek fisik, digital, maupun sosial.
2. Memberikan pengakuan dan perlindungan hukum yang setara bagi penyandang disabilitas, melalui kepemilikan dokumen kependudukan yang sah seperti KTP-el, Kartu Keluarga, akta kelahiran, dan dokumen penting lainnya.
3. Mengembangkan sistem pelayanan adminduk yang setara bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi, termasuk mengintegrasikan kebutuhan khusus penyandang disabilitas ke dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi layanan publik.
4. Meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas dalam mengakses hak-hak dasar, seperti pendidikan, layanan kesehatan, bantuan sosial, dan pekerjaan, melalui kepemilikan identitas hukum yang valid dan diakui.
5. Meningkatkan akurasi dan validitas data penyandang disabilitas dalam sistem kependudukan nasional, guna mendukung perumusan kebijakan berbasis data yang lebih adil, tepat sasaran, dan responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan.
6. Membangun sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, organisasi penyandang disabilitas, serta masyarakat, dalam penyelenggaraan layanan publik yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan sosial.

Dengan tercapainya tujuan-tujuan ini, LAUK PEDIS diharapkan dapat menjadi model inovasi pelayanan publik yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak sosial tinggi, serta mencerminkan tata kelola pemerintahan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, keadilan inklusif, dan kesejahteraan seluruh warga tanpa terkecuali.

C. MANFAAT

Implementasi inovasi LAUK PEDIS (Layanan Khusus Penyandang Disabilitas) memberikan berbagai manfaat nyata, baik bagi individu penyandang disabilitas maupun bagi sistem pelayanan publik secara keseluruhan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Manfaat-manfaat ini tidak hanya memperkuat tata kelola adminduk yang inklusif, tetapi juga mendorong terciptanya masyarakat yang lebih adil, setara, dan humanis. Berikut adalah uraian manfaat strategis dari inovasi ini:

1. Bagi Penyandang Disabilitas dan Keluarga

- Memberikan kemudahan akses terhadap layanan administrasi kependudukan tanpa harus datang langsung ke kantor Dukcapil, sehingga mengurangi hambatan fisik dan geografis.
- Memastikan kepemilikan dokumen resmi seperti KTP-el, Kartu Keluarga, akta lahir, dan akta kematian yang sah, sebagai bentuk pengakuan legal identitas warga negara.
- Membuka akses terhadap berbagai hak dasar dan pelayanan publik seperti bantuan sosial, layanan kesehatan, pendidikan, serta peluang kerja, secara setara dan bermartabat.

- Meningkatkan rasa percaya diri dan posisi sosial penyandang disabilitas sebagai warga negara yang dihargai dan diakui secara hukum.
- Mengurangi diskriminasi, stigma sosial, dan perlakuan eksklusif dalam proses pelayanan publik.

2. Bagi Pemerintah Daerah dan Disdukcapil

- Memperluas cakupan dan kualitas pendataan kependudukan, khususnya bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, sehingga mendukung basis data kependudukan yang lebih valid, inklusif, dan akurat.
- Mendukung pencapaian target nasional tertib administrasi kependudukan serta program *Satu Data Indonesia*, dengan pendekatan berbasis hak dan keadilan sosial.
- Meningkatkan citra pemerintah daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik yang inklusif, ramah disabilitas, dan berbasis hak asasi manusia.
- Mendorong sinergi lintas sektor, seperti kolaborasi antara Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan organisasi penyandang disabilitas untuk perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
- Menjadi model inovasi pelayanan publik yang dapat direplikasi di daerah lain sebagai praktik baik pelayanan jemput bola untuk kelompok marginal.

3. Bagi Masyarakat Umum dan Lingkungan Sosial

- Menumbuhkan kesadaran inklusif di tengah masyarakat bahwa pelayanan publik adalah hak setiap individu tanpa kecuali, termasuk bagi mereka yang memiliki kebutuhan khusus.
- Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan sosial yang mendukung penyandang disabilitas dan mencegah marginalisasi.
- Menjadi langkah konkret dalam membangun pelayanan publik yang responsif, adaptif, dan berkeadilan, sejalan dengan amanat Undang-Undang Pelayanan Publik dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dengan manfaat yang menyentuh berbagai aspek sosial, hukum, dan administratif, inovasi LAUK PEDIS menjadi simbol dari transformasi layanan publik yang berpihak kepada seluruh warga negara, khususnya mereka yang selama ini kurang terdengar suaranya.

D. KECEPATAN PENCIPTAAN INOVASI DAERAH

Kecepatan penciptaan inovasi **LAUK PEDIS (Layanan Khusus Penyandang Disabilitas)** menunjukkan respons cepat dan adaptif Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam menjawab kebutuhan layanan administrasi kependudukan yang lebih inklusif. Inovasi ini berhasil dirancang, diujicobakan, dan diterapkan dalam kurun waktu kurang dari 3 bulan sejak tahap perumusan ide hingga pelaksanaan pelayanan keliling pertama di komunitas penyandang disabilitas. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari sejumlah faktor strategis yang mendukung percepatan proses inovasi ini.

Pertama, **dukungan regulasi yang memadai** menjadi landasan kuat pengembangan inovasi. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021 memberikan kerangka hukum yang memperkuat legitimasi pelaksanaan pelayanan adminduk inklusif. Regulasi-regulasi tersebut dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat pengesahan inovasi melalui Surat Keputusan Kepala Dinas dan pelibatan lintas OPD.

Kedua, **pendekatan kolaboratif lintas sektor** menjadi motor utama percepatan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bekerja sama dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, serta organisasi penyandang disabilitas lokal dalam tahap pemetaan data dan perencanaan layanan. Hal ini memungkinkan identifikasi sasaran dan kendala lapangan dilakukan secara simultan, tanpa perlu tahapan birokrasi panjang.

Ketiga, **pemanfaatan sumber daya lokal dan pola layanan adaptif** memungkinkan inovasi dijalankan dengan cepat tanpa ketergantungan pada sistem teknologi tinggi. Mobil pelayanan keliling dan motor dinas yang sudah tersedia dimodifikasi ringan untuk membawa peralatan perekaman biometrik portabel. Petugas lapangan diberikan pelatihan singkat namun intensif tentang etika pelayanan disabilitas dan penggunaan formulir adaptif.

Keempat, **penggunaan data disabilitas eksisting** dari Dinas Sosial dan Puskesmas memungkinkan pendekatan berbasis target dan wilayah prioritas. Strategi ini menghindari upaya coba-coba dan langsung menjangkau penerima manfaat dengan efisiensi waktu dan biaya tinggi. Tahap ujicoba awal hanya berlangsung satu minggu sebelum diterapkan secara luas.

Kelima, pembaruan layanan dilakukan secara **bertahap namun terukur**, mulai dari penyusunan SOP pelayanan inklusif, penambahan fitur ramah disabilitas pada sistem informasi, hingga pelibatan kader lokal sebagai sahabat disabilitas di titik layanan. Fleksibilitas desain inovasi ini memungkinkan proses pengembangan dilakukan sembari pelaksanaan layanan berjalan, sehingga waktu pengembangan tidak menjadi penghambat implementasi.

Dengan seluruh elemen pendukung tersebut, inovasi LAUK PEDIS membuktikan bahwa kecepatan bukan hanya soal waktu, tetapi juga tentang kejelasan tujuan, keterlibatan multipihak, dan keberanian untuk bertindak cepat demi menjawab kebutuhan kelompok rentan. Inovasi ini menjadi contoh konkret bagaimana pendekatan inklusif dapat dikembangkan secara cepat, terukur, dan berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat.

E. PENGGUNAAN IT (INFORMASI DAN TEKNOLOGI)

Pemanfaatan teknologi informasi dalam inovasi LAUK PEDIS (Layanan Khusus Penyandang Disabilitas) menjadi terobosan penting dalam upaya menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan yang lebih inklusif dan menjangkau kelompok rentan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Di tengah tantangan geografis sebagai daerah kepulauan dan terbatasnya akses fisik bagi penyandang disabilitas, teknologi hadir sebagai solusi untuk mempermudah proses layanan tanpa harus mengandalkan kunjungan langsung ke kantor Disdukcapil. LAUK PEDIS mengintegrasikan prinsip keberpihakan terhadap kelompok rentan dengan pendekatan berbasis data dan teknologi.

Salah satu bentuk konkret pemanfaatan IT dalam inovasi ini adalah pengembangan **aplikasi dan website ramah disabilitas**. Aplikasi tersebut dirancang dengan fitur **text-to-speech** bagi tunanetra, navigasi visual sederhana untuk penyandang disabilitas intelektual, serta **bahasa isyarat digital** yang memungkinkan akses yang setara bagi tunarungu. Tampilan antarmuka yang sederhana dan intuitif disesuaikan agar dapat digunakan oleh pendamping atau penyandang disabilitas secara langsung. Hal ini merupakan jawaban atas keterbatasan layanan konvensional yang sebelumnya tidak mempertimbangkan kebutuhan aksesibilitas pengguna.

Selanjutnya, **integrasi sistem informasi antarinstitusi** turut diperkuat dalam inovasi ini. Data penyandang disabilitas dari Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan organisasi masyarakat sipil dihubungkan dengan sistem pelayanan adminduk, sehingga mempercepat proses validasi dan pencatatan dokumen kependudukan. Petugas pelayanan juga dibekali dengan perangkat **perekaman biometrik portabel** dan printer mini yang memungkinkan penerbitan dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, dan akta kelahiran langsung di lokasi tempat tinggal atau komunitas disabilitas.

Teknologi juga dimanfaatkan untuk memfasilitasi **penjadwalan layanan keliling secara daring** dan **pelacakan status dokumen** secara real-time. Sistem antrean online dan notifikasi status berkas membuat keluarga penyandang disabilitas tidak perlu menunggu lama atau datang berulang kali. Bahkan, evaluasi layanan dilakukan secara digital melalui **survey adaptif**, termasuk dalam format audio atau visual yang sesuai dengan kondisi pengguna. Inisiatif ini memperkuat kepercayaan publik sekaligus meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam proses administrasi negara.

Secara keseluruhan, pemanfaatan teknologi dalam LAUK PEDIS telah membuktikan bahwa inovasi pelayanan publik tidak harus bersifat kompleks, tetapi harus tepat sasaran dan ramah pengguna. Melalui pendekatan digital yang inklusif, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen tidak hanya meningkatkan efisiensi dan akurasi layanan adminduk, tetapi juga menegaskan komitmen terhadap prinsip **kesetaraan, non-diskriminasi**, dan pelayanan berbasis **hak asasi manusia**. Inovasi ini menjadi contoh nyata transformasi layanan publik yang menjangkau semua kalangan, termasuk yang paling rentan.

BAB II

KERANGKA PIKIR

A. KEBAHARUAN

Inovasi *LAUK PEDIS* (Layanan Khusus Penyandang Disabilitas) merupakan langkah terobosan dalam penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan yang inklusif dan berkeadilan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kebaruan dari inovasi ini terletak pada pendekatannya yang secara khusus didesain untuk menjangkau kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas, yang selama ini kurang mendapatkan akses setara terhadap layanan adminduk. Dengan menggabungkan pendekatan *jemput bola*, layanan komunitas, serta penggunaan teknologi adaptif, *LAUK PEDIS* bukan hanya menyentuh aspek layanan dasar, tetapi juga menjadi wujud nyata dari pelaksanaan pelayanan publik berbasis hak asasi manusia.

Sebelumnya, penyandang disabilitas di wilayah kepulauan seperti Yapen kerap menghadapi hambatan geografis, sosial, dan infrastruktur dalam mengakses dokumen seperti KTP-el, Kartu Keluarga, dan akta lahir. Inovasi ini memperkenalkan sistem pelayanan yang berbeda dari pola umum, yaitu dengan menyediakan **mobil layanan keliling yang dilengkapi perangkat perekaman elektronik portabel**, serta **petugas sahabat disabilitas** yang dilatih secara khusus untuk memahami kebutuhan pengguna berkebutuhan khusus. Selain itu, *LAUK PEDIS* memperkenalkan *formulir adaptif* dan *metode layanan personal* yang menjangkau hingga ke rumah-rumah penyandang disabilitas.

Aspek kebaruan lainnya tercermin dari integrasi layanan lintas sektor. Melalui koordinasi aktif antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, serta organisasi masyarakat penyandang disabilitas, *LAUK PEDIS* mampu mengidentifikasi populasi sasaran secara lebih akurat. Data penyandang disabilitas yang sebelumnya tersebar dan tidak terstruktur kini dihimpun dalam sistem yang lebih terkonsolidasi, mendukung perencanaan kebijakan yang berbasis data (*evidence-based policy*) secara lebih tepat sasaran. Inovasi ini juga menjadi pionir dalam menghadirkan layanan disabilitas di daerah kepulauan yang terpencil.

Di era digital, kebaruan juga ditunjukkan dengan hadirnya aplikasi layanan berbasis *mobile* dan *web* yang ramah disabilitas. Aplikasi ini menyediakan fitur-fitur seperti *text-to-speech*, panduan audio, navigasi simbolik, dan *bahasa isyarat digital* guna mengakomodasi berbagai ragam disabilitas, termasuk tunanetra, tunarungu, dan disabilitas intelektual. Melalui fitur *antrean online* dan pelacakan dokumen daring, keluarga penyandang disabilitas tidak perlu datang ke kantor pelayanan berulang kali. Ini merupakan terobosan penting dalam meningkatkan efisiensi dan kenyamanan pengguna layanan.

Dengan seluruh komponen kebaruannya, *LAUK PEDIS* telah memposisikan diri bukan hanya sebagai inovasi teknis, tetapi juga sebagai gerakan sosial menuju pemerintahan yang lebih adil, inklusif, dan ramah terhadap kelompok rentan. Inovasi ini menjawab tantangan diskriminasi sistemik dalam layanan adminduk serta membuka jalan bagi terciptanya pelayanan publik yang setara, bermartabat, dan berkelanjutan di daerah-daerah terpencil seperti Kabupaten Kepulauan Yapen.

B. DESAIN INOVASI

Desain inovasi *LAUK PEDIS* disusun secara sistematis dan inklusif untuk menjawab kesenjangan akses layanan administrasi kependudukan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Kepulauan Yapen. Rancang bangun inovasi ini dimulai dengan pemetaan kebutuhan melalui survei lapangan, wawancara mendalam, dan forum diskusi kelompok (FGD) yang melibatkan Dinas Dukcapil, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, serta organisasi penyandang disabilitas. Hasil pemetaan menunjukkan adanya tantangan geografis, keterbatasan akses informasi, dan infrastruktur layanan yang belum inklusif. Berdasarkan temuan tersebut, tim lintas sektor dibentuk untuk merumuskan solusi layanan adminduk yang ramah disabilitas.

Tahap selanjutnya adalah perencanaan dan pengembangan sistem layanan, yang meliputi dua pendekatan utama: layanan berbasis komunitas dan layanan berbasis teknologi. Untuk layanan berbasis komunitas, Disdukcapil mengembangkan skema mobil keliling yang dilengkapi alat perekaman biometrik, formulir adaptif, dan printer dokumen, serta menghadirkan *petugas sahabat disabilitas* dan relawan komunitas untuk mendampingi setiap proses pelayanan. Sementara itu, pada aspek teknologi, dilakukan pengembangan aplikasi mobile dan website sederhana yang dilengkapi fitur aksesibilitas seperti *text-to-speech*, navigasi simbolik, serta tampilan visual ramah disabilitas.

Desain ini juga mengintegrasikan basis data disabilitas dari berbagai instansi melalui kerja sama antara Disdukcapil, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan. Data ini menjadi dasar penjadwalan layanan jemput bola ke wilayah terpencil dan komunitas penyandang disabilitas. Selain itu, *LAUK PEDIS* juga dilengkapi sistem antrean daring dan pelacakan status dokumen secara real-time. Petugas yang dilibatkan dalam program ini mendapatkan pelatihan khusus mengenai etika pelayanan, komunikasi inklusif, dan pemahaman terhadap ragam disabilitas.

Setelah uji coba awal dilakukan pada beberapa lokasi dengan tingkat disabilitas tinggi, tim inovasi melakukan evaluasi cepat melalui survei kepuasan pengguna dan forum umpan balik. Hasil evaluasi ini menjadi dasar penyempurnaan mekanisme pelayanan, terutama dalam hal kecepatan penerbitan dokumen, kesesuaian fitur teknologi, dan efektivitas pendampingan. Penyempurnaan dilakukan secara bertahap untuk menjamin bahwa desain inovasi tetap adaptif terhadap kebutuhan riil di lapangan.

Terakhir, fase implementasi dan pemeliharaan dilakukan secara berkelanjutan melalui penyusunan SOP, penyediaan media edukatif dalam berbagai format (audio, visual, bahasa isyarat), dan pembentukan sistem pengaduan serta monitoring. Desain inovasi *LAUK PEDIS* tidak hanya menjawab kebutuhan pelayanan yang setara bagi penyandang disabilitas, tetapi juga menjadi wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam mewujudkan layanan publik yang inklusif, adil, dan berorientasi pada penghormatan hak asasi manusia.

C. SOP PROSES INOVASI YANG DIHASILKAN

1. Tujuan dan Ruang Lingkup

SOP ini bertujuan untuk mengatur alur kerja penciptaan dan implementasi inovasi layanan administrasi kependudukan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ruang lingkup SOP mencakup proses dari identifikasi permasalahan, pengembangan inovasi, implementasi, hingga evaluasi pasca pelaksanaan layanan LAUK PEDIS.

2. Peran dan Tanggung Jawab

- **Dinas Dukcapil:** Pelaksana utama pelayanan, pemilik inovasi, dan penyedia data kependudukan.
- **Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan:** Pendukung data dan pendamping penyandang disabilitas.
- **Tim Mobil Layanan Khusus:** Petugas lapangan, operator perangkat, dan pendamping sahabat disabilitas.
- **Kader/Relawan Komunitas:** Pendamping lapangan dan fasilitator komunikasi.
- **SLB/Yayasan Disabilitas/LSM:** Mitra jangkauan layanan dan pemberi umpan balik.

3. Sumber Daya yang Diperlukan

- Anggaran operasional dari APBD/DAK
- Kendaraan operasional (mobil atau motor dinas)
- Perangkat perekaman biometrik portabel dan printer dokumen
- Aplikasi layanan ramah disabilitas
- Media informasi aksesibel (audio, video isyarat, brosur visual)

4. Proses Pengembangan dan Kreativitas Ide

Inisiasi inovasi diawali dari identifikasi kesenjangan layanan adminduk terhadap penyandang disabilitas melalui survei dan FGD lintas sektor. Ide layanan jemput bola, digitalisasi antrean, dan aplikasi aksesibel dikembangkan bersama komunitas dan ahli layanan inklusif.

5. Penilaian dan Seleksi Ide

Ide diseleksi berdasarkan urgensi permasalahan, dampak terhadap kelompok rentan, dukungan regulasi, efisiensi sumber daya, serta potensi replikasi. LAUK PEDIS dipilih karena menjawab langsung kebutuhan kelompok penyandang disabilitas.

6. Pengelolaan Risiko dan Pengendalian Kualitas

Risiko yang diantisipasi meliputi ketidaksesuaian data, keterbatasan akses fisik, dan miskomunikasi dengan kelompok disabilitas. Pengendalian dilakukan melalui SOP layanan adaptif, pelatihan petugas, penyediaan pendamping, serta pengembangan aplikasi berbasis aksesibilitas universal.

7. Pengujian dan Uji Coba

- **Alpha Testing:** Internal oleh tim Disdukcapil dan pendamping lapangan di kantor layanan.
- **Beta Testing:** Dilakukan di sekolah luar biasa dan komunitas disabilitas dengan simulasi layanan langsung.
- **Evaluasi:** Umpan balik diperoleh melalui wawancara dan survei kepuasan inklusif.

8. Rencana Implementasi

Penyusunan rencana pelaksanaan mencakup jadwal layanan keliling, wilayah sasaran, SOP pelaksanaan, dan pelibatan mitra. Dokumentasi disiapkan untuk pendampingan administratif dan laporan kemajuan tiap triwulan.

9. Komunikasi dan Sosialisasi

Komunikasi internal melalui rapat koordinasi dan media grup lintas OPD. Sosialisasi eksternal dilakukan dengan media inklusif (video isyarat, audio) dan kanal komunikasi komunitas (radio lokal, SLB, forum disabilitas).

10. Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Lanjutan

Evaluasi dilakukan secara berkala dengan indikator:

- Jumlah penyandang disabilitas yang terlayani
- Cakupan wilayah dan jenis layanan
- Kepuasan pengguna dan pendamping
- Efisiensi waktu layanan dibanding prosedur biasa

Hasil evaluasi digunakan untuk menyempurnakan fitur layanan, perluasan wilayah cakupan, dan penguatan kerja sama lintas sektor. LAUK PEDIS ditetapkan sebagai standar pelayanan minimal inklusif di Kabupaten Kepulauan Yapen.

SOP ini menjadi acuan seluruh pihak dalam menjamin bahwa inovasi LAUK PEDIS berjalan secara terstruktur, efisien, inklusif, dan berkelanjutan demi menjamin pemenuhan hak administrasi kependudukan penyandang disabilitas secara adil dan bermartabat.

BAB III

PENUTUP

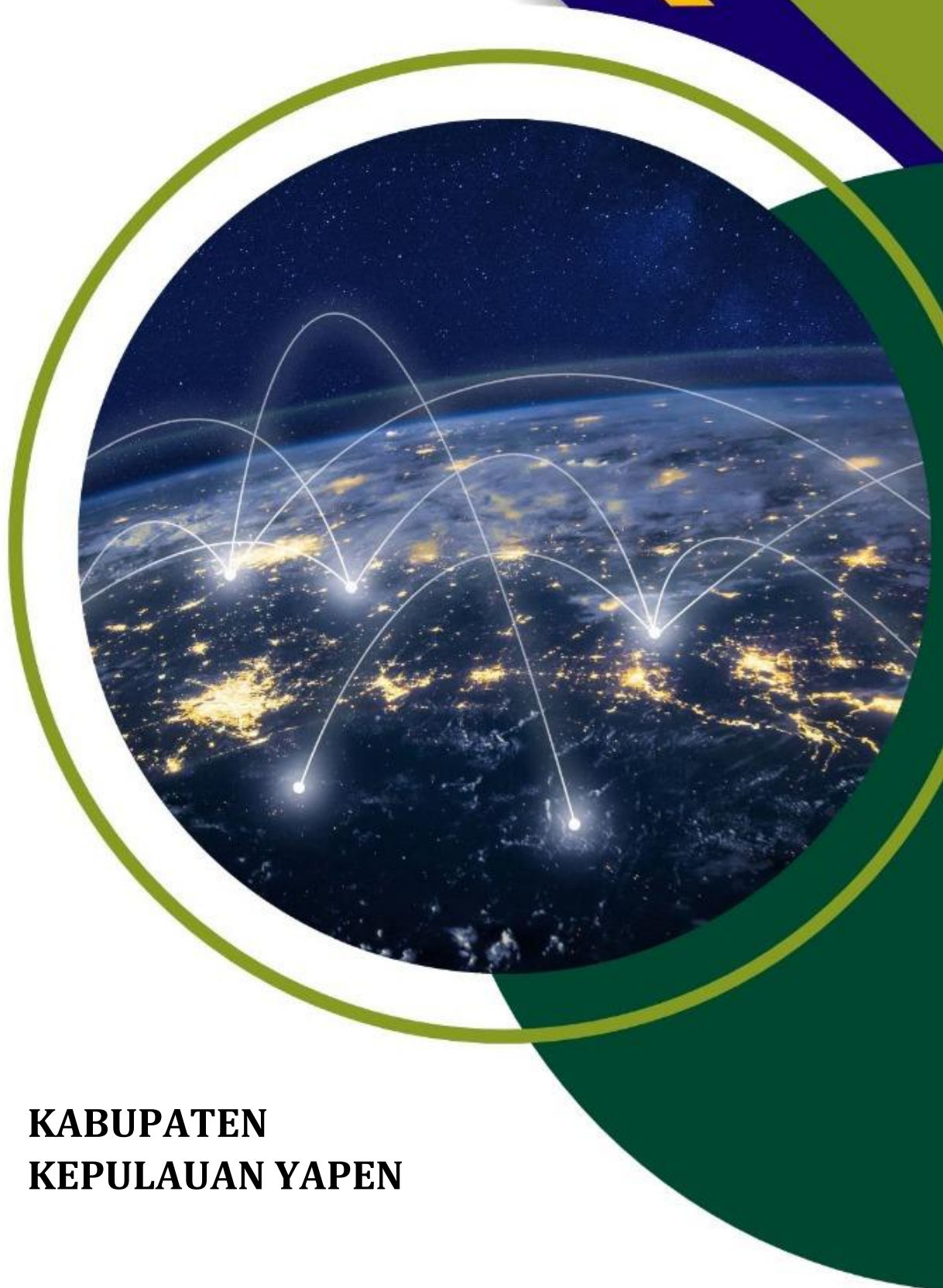
Dengan hadirnya inovasi **LAUK PEDIS** (Layanan Khusus Penyandang Disabilitas), Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pelayanan publik yang inklusif, berkeadilan, dan berbasis pada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Inovasi ini merupakan jawaban konkret atas hambatan akses yang selama ini dihadapi penyandang disabilitas dalam memperoleh dokumen administrasi kependudukan, seperti KTP, KK, dan akta kelahiran, terutama di wilayah-wilayah terpencil dan kepulauan yang sulit dijangkau.

Melalui pendekatan layanan jemput bola yang terencana, kolaboratif, dan didukung oleh teknologi informasi, LAUK PEDIS berhasil membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi kelompok rentan untuk mengakses hak-haknya secara adil dan bermartabat. Inovasi ini juga membangun paradigma baru dalam pelayanan adminduk yang tidak hanya berorientasi pada output dokumen, tetapi juga pada kualitas interaksi pelayanan, pendampingan individual, dan kepedulian sosial.

Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, penerapan SPBE, serta kebijakan nasional mengenai tertib adminduk dan data inklusif, LAUK PEDIS telah menjadi model layanan berbasis empati dan responsivitas sosial. Proses pengembangannya yang melibatkan organisasi disabilitas, kader masyarakat, hingga pemanfaatan platform digital sederhana, memperlihatkan bahwa inovasi tidak harus mahal, tetapi harus menjawab kebutuhan nyata.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen berkomitmen untuk terus menyempurnakan LAUK PEDIS melalui perluasan jangkauan wilayah, peningkatan kualitas SDM pelayanan, dan integrasi data disabilitas antarinstansi. Diperlukan dukungan berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan—baik pemerintah, komunitas, maupun sektor swasta—untuk memastikan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang tertinggal dalam pelayanan dasar.

LAUK PEDIS adalah simbol keberpihakan daerah terhadap kelompok yang sering terabaikan, sekaligus tonggak penting menuju pelayanan publik yang inklusif, setara, dan berkeadilan sosial. Inovasi ini layak direplikasi dan dikembangkan lebih luas sebagai wujud nyata transformasi layanan publik yang humanis dan progresif.



**KABUPATEN
KEPULAUAN YAPEN**